



WALI KOTA BINJAI

Binjai, 25 Agustus 2022
Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kota Binjai
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 027 - 9473

TENTANG

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam upaya mendorong pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) sehingga dapat lebih mandiri dan berdaya saing serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai. Selain daripada itu sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Binjai terhadap UMKM dan IKM serta komitmen Pemerintah Kota Binjai dalam Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD)/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah agar menggunakan hasil Produk Dalam Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Seluruh Kepala PD/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai agar mendorong pelaku-pelaku usaha di bidang UMKM dan IKM untuk mendaftarkan produk-produknya ke Katalog Lokal dan Toko Daring Kota Binjai;
3. Seluruh Kepala PD/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai agar menggunakan Produk Dalam Negeri dari berbagai aspek salah satunya melalui Katalog Lokal dan Toko Daring Kota Binjai;

4. Bagi

4. Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang telah membeli, mengetahui produk-produk UMKM dan IKM Kota Binjai agar berpartisipasi aktif dalam membantu mempromosikan produk tersebut dengan mengunggah/memposting melalui sosial media sehingga bisa menarik minat masyarakat luas untuk membelinya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

WALI KOTA BINJAI,



Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP